

DI HK &
SNIS

ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN EKSPEDISI
DENGAN PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
DALAM PENGIRIMAN BARANG



Skripsi dibuat untuk memenuhi satu syarat mengikuti ujian sarjana.

Skripsi Komprehensif

OLEH

ROY HENDRAWAN TARIKAN

029003100051

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

2005

094607


5



**ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN EKSPEDISI P
DENGAN PT. KERETA API INDONESIA (Persero)**

DALAM PENGIRIMAN BARANG

S
343.094 607
Tar
a
L057804
2005



13291 B

Skripsi dibuat untuk memenuhi satu syarat mengikuti ujian sarjana

Skripsi/Komprehensive

OLEH

ROY HENDRAWAN TARIGAN

02003100062

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Roy Hendrawan Tarigan
NIM : 02003100062
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : Analisis Hubungan hukum Antara Perusahaan
Ekspedisi Dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
Dalam Pengiriman Barang

Inderalaya, Juli 2005


DISETUJUI OLEH

Pembimbing Utama



Antonius Suhadi A.R. SH.
NIP. 130 902 333

Pembimbing Pembantu



Muhamad Rasyid SH. MHum
NIP. 131 874 911

TELAH DIUJI DAN LULUS PADA

HARI : Kamis



TANGGAL : 18 Agustus 2005

Nama : Roy Hendrawan Tarigan

Nomor Induk Mahasiswa : 02003100062

Program kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI


1. Ketua : H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH. ()
2. Sekretaris : H.Zulkarnain Ibrahim, SH.,MHum. ()
3. Anggota : Drs. H.Murzal Zaidan, SH.,MHum. ()
4. Anggota : Antonius Suhadi AR, SH. ()



Inderalaya, 18 Agustus 2005

Mengetahui

Dekan,


H.M. Rasyid Ariman, SH., MH.
NIP. 130 604 256



MOTTO :

"Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan,
supaya engkau menjadi bijak di masa depan" (Amsal
19 : 20)

Kupersembahkan kepada :

- Kedua Orang Tuaku Tercinta (alm S. Tarigan dan N. Ginting)
- Saudaraku (Kak Christina, Bang Indra, Lisa dan Christianus)
- Kekasih hatiku
- Teman-teman kuliah
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sebab melalui Berkah, Karunia, dan kasih-Nya serta dengan dibarengi kerja keras, penulisan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN EKSPEDISI DENGAN PT. KERETA API INDONESIA (persero) DALAM PENGIRIMAN BARANG.”**

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mengikuti ujian sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam hal ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik cara penulisan, penyajian data dan pembahsannya. Untuk itulah penulis dengan tangan terbuka menerima kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini :

1. Kedua orang tuaku tersayang yang telah memberikan dukungan dalam segala hal dan doanya.
2. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. MH, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Amrullah Arpan SH., SU, selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata
4. Bapak Antonius Suhadi. A.R, SH, selaku pembimbing utama dalam skripsi ini.
5. Bapak Muhamad Rasyid SH., Mhum., selaku pembimbing akademik dan Pembimbing Pembantu dalam skripsi ini.

6. Bapak Herman, selaku Pimpinan Operasional dan Pemasaran di PT.Kereta Api Indonesia (persero) di Palembang.
7. Bang Dermawanta, selaku akuntan di PT. Kereta Api Indonesia di Palembang.
8. Pak Andi, selaku staf bagian hubungan masyarakat di PT. Kereta Api Indonesia di Palembang.
9. Mbak Lela, selaku sekretaris di PT.Herona Express, di Palembang.
10. Mbak Eva Aprilya, selaku staf di CV. Citra Bakti Express di Palembang
11. Semua saudara-saudaraku Kak Christina, Bang Indra, Christianus dan Lisa Tarigan.
12. Kekasih hatiku Butet Sidabutar, atas dukungan, doa dan kasih sayangnya selama ini.
13. Keluarga W. Sidabutar/V. Siagian, di Plaju, atas doa dan dukungannya.
14. Runggun GBKP Palembang yang banyak memberikan dukungan dan doanya
15. Muda-Mudi “Sada Ukur” Palembang
16. Teman-teman terbaikku : Edo Napitupulu, Wilson, Maslan, Tambun, Santo, Marbun, Perus, Mada Putra, Arman Sitepu, Johannes Bastanta, Adi Limbong, Rudi Sihombing, Morgen, Elsa, Dora, Houlman, dan yang tidak dapat saya sebut satu persatu dalam skripsi ini.
17. Seluruh anggota Mahasiswa Karo Sriwijaya
18. Teman-teman angkatan 2000 dan almamaterku.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan skripsi ini dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Inderalaya, Juli 2005

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar isi	viii
BAB I. PENDAHULUAN :	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup Permasalahan.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PENGANGKUTAN	
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan	11
2. Sifat Perjanjian Pengangkutan	15
3. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pengangkutan	17
4. Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Pengangkutan	17
5. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan	17



BAB III ANALISIS HUBUNGAN HUKUM PERUSAHAAN EKSPEDISI
DENGAN PT. KERETA API INDONESIA (Persero) DALAM
PENGIRIMAN BARANG

A. Hubungan hukum perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api Indonesia (persero) dalam pengiriman barang.....	22
B. Batas kewajiban serta tanggung jawab perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api Indonesia (persero) dalam pengiriman barang.....	26
C. Pihak yang berhak untuk mengklaim apabila barang yang dikirim itu telah sampai di tempat tujuan dalam keadaan rusak.....	35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan adalah suatu kegiatan pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan suatu tujuan tertentu, baik untuk memperoleh nilai tambah untuk barang/komersil maupun untuk tujuan komersil, sedangkan pada angkutan orang, angkutan juga dimanfaatkan untuk berbagai tujuan.

Pengangkutan sebagai bagian hukum lalu lintas dan angkutan juga termasuk dalam bidang pelayanan jasa ekonomis, sesuai dengan sifat usaha memindahkan barang dari tempat asal ke tempat lain. Pengangkutan dapat menghasilkan produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan dan sangat bermanfaat untuk pemindahan/pengiriman barang-barangnya karena merupakan salah satu pendukung perekonomian.

Di dalam mengadakan hubungan hukum, pada kenyataannya ada pengirim yang tidak berhubungan langsung dengan pengusaha pengangkutan di dalam pengiriman barang, akan tetapi melalui jasa perusahaan perantara pencari pengangkut yaitu perusahaan ekspedisi, maka di sini pengirim mengadakan hubungan hukum dengan jasa perantara yang akan melahirkan perjanjian ekspedisi. Jasa perantara ini dapat berbentuk perusahaan yang disebut dengan perusahaan ekspedisi, dan dapat juga dilakukan oleh perorangan yang disebut dengan ekspediter. Dilihat dari perjanjiannya dengan pengirim, perusahaan ekspedisi adalah pihak dalam perjanjian

pemberi kuasa yang mengikatkan diri untuk mencari pengangkut bagi kepentingan pengirim sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi kepada ekspediter atas jasanya itu.¹

Namun tidak menutup kemungkinan, pengirim akan mengadakan hubungan hukum secara langsung dengan perusahaan pengangkut. Jika pengirim hanya mengadakan hubungan hukum dengan perusahaan penyelenggara angkutan tanpa adanya satu pihak sebagai perantara, artinya di sini pengirim mengadakan hubungan hukum secara langsung dengan pengangkut maka akan menimbulkan perjanjian pengangkutan. Begitu juga jika pengirim menggunakan jasa perantara atau ekspediter, maka hubungan hukum yang terjadi antara ekspediter dengan pengangkut akan menimbulkan perjanjian pengangkutan. Di dalam perjanjian pengangkutan, pengusaha pengangkutan ialah perusahaan yang mengusahakan pekerjaannya untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dengan kendaraan umum keseluruhan dari tempat barang itu dimuat/diterima sampai tempat tujuan dengan bertanggung jawab dan memperhitungkan biaya angkutan.²

Pihak ekspediter atau perusahaan ekspedisi sebelum mengadakan perjanjian pengangkutan dengan pengangkut, pada umumnya bebas untuk memilih sendiri alat angkutan yang dikehendaki untuk mengirim barang-barang tersebut, dengan kata lain

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hal 52

² Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Penumpang*, Edisi I, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 74

angkutan yang akan mengangkut harus sesuai dengan jenis barang, keadaan dan daerah atau si alamat yang dituju.

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku perusahaan pengangkut dalam skripsi ini merupakan salah satu jenis transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari transportasi lainnya yang ditata dalam sistem transportasi nasional, mempunyai karakteristik pengangkutan secara masal baik pengangkutan orang maupun barang, baik itu barang yang diterima dari perusahaan ekspedisi maupun pengirim langsung dan mempunyai keunggulan tersendiri.

Pengintegrasian peranan perusahaan ekspedisi ke dalam perindustrian dan akumulasi barang-barang sampai ke daerah-daerah akan benar-benar terasa manfaatnya oleh semua pihak yang berkepentingan apabila pengekspedisian itu dapat dilaksanakan secara baik dan cepat yang akan terasa sekali dalam hal pengiriman barang jika sampainya barang itu dalam keadaan utuh dan tepat waktu.

Mengenai ekspediter ini diatur dalam Buku I Bab V Bagian II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 86 sampai dengan pasal 90. Pasal 86 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa *“tugas ekspediter hanyalah mencarikan pengangkut bagi pengirim yang mempergunakan jasanya dan tanggung jawab ekspediter berhenti pada saat barang-barang dari pengirim itu telah diterima oleh pengangkut.”*

Di sini jelas, bahwa ekspediter menurut undang-undang hanya sebagai perantara yang bersedia mencarikan pengangkut bagi pengirim dan tidak mengangkut sendiri barang-barang yang telah diserahkan kepadanya itu.

Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi pihak perusahaan ekspedisi sebelum barang dikirim untuk menyimpan dan memelihara barang tersebut sebagai bapak rumah tangga yang baik, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1235 KUHPerdara : “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

Hubungan hukum antara perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengangkut dalam pengiriman barang akan menimbulkan perjanjian pengangkutan. Yang dimaksud dengan perjanjian pengangkutan adalah suatu persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan penumpang atau pengirim/ekspeditaur mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Perjanjian pengangkutan selalu diadakan secara lisan tetapi didukung oleh dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi.

Perjanjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas yaitu kegiatan memuat, membawa, dan menurunkan/membongkar kecuali dalam perjanjian ditentukan lain dan umumnya pengangkutan baru diselenggarakan setelah biaya angkutan dibayar lebih dahulu, namun menurut kebiasaan masyarakat dapat juga dibayar kemudian. Hal ini dapat terjadi karena perjanjian itu diatur dalam Buku III KUHPerdara yang menganut asas kebebasan berkontrak (Contract Vrijheid

Beginsel) bahwa Buku III memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk membuat perjanjian terhadap siapa saja, serta bebas untuk menentukan isi perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian tersebut dengan syarat tidak bertentangan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Di dalam melakukan hubungan hukum antara perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero), baik pada saat penyimpanan barang tersebut dalam gudang penyimpanan perusahaan ekspedisi atau pada saat penyerahan barang kiriman itu kepada pengangkut atau pada saat barang tersebut diangkut PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengangkut bahwa ada kemungkinan barang kiriman itu rusak ataupun hilang sekalipun. Hal ini dapat terjadi karena bencana alam (force majeure) seperti : gempa, banjir, tanah longsor, gunung meletus atau bencana alam lainnya, atau dapat juga terjadi karena kesalahan ataupun kelalaian oleh pihak perusahaan ekspedisi atau PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengangkut. Jika barang kiriman itu rusak ataupun hilang karena kesalahan atau kelalaian oleh pihak perusahaan ekspedisi maka pihak yang bertanggung jawab atas barang kiriman itu adalah perusahaan ekspedisi. Begitu juga sebaliknya jika kesalahan ataupun kelalaian itu dilakukan oleh pihak pengangkut maka pihak yang bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang kiriman tersebut adalah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengangkut.

Tetapi untuk menentukan pihak mana yang melakukan kesalahan ataupun kelalaian adalah suatu permasalahan hukum karena harus ada batasan yang jelas dan tegas antara hak dan kewajiban perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api

Indonesia (Persero) selaku pengangkut, batasan tanggung jawab serta kewajiban kedua belah pihak serta klausula-klausula yang tercantum dalam dokumen pengangkutan sebagai bukti telah terjadi perjanjian pengangkutan.

Oleh karena itulah pada penulisan skripsi ini, penulis akan membahas hubungan hukum antara perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) yang didasarkan pada perjanjian pengangkutan baik mengenai hak dan kewajiban dan juga batas kewajiban serta tanggung jawab para pihak dalam perjanjian tersebut.

Didorong hal-hal tersebut di atas maka penulis ingin membahasnya pada penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS HUBUNGAN HUKUM ANTARA PERUSAHAAN EKSPEDISI DENGAN PT. KERETA API INDONESIA (Persero) DALAM PENGIRIMAN BARANG.”**

B. Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengiriman barang ?
2. Sampai sebatas manakah kewajiban serta tanggung jawab perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengiriman barang ?
3. Siapakah yang berhak untuk mengklaim apabila barang yang dikirim itu telah sampai di tempat tujuan dalam keadaan rusak ataupun hilang ?

C. Ruang Lingkup Permasalahan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, maka dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi hanya mengenai hubungan hukum perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) serta kewajiban dan batas tanggung jawabnya dalam pengiriman barang dalam negeri baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ataupun Undang-Undang No.13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian.

D. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum perusahaan ekspedisi dengan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pengiriman barang.
2. Untuk melihat dalam praktek mengenai batas kewajiban dan tanggung jawab perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pengangkut dalam pengiriman barang baik.
3. Untuk mengetahui pihak yang berhak mengklaim apabila barang yang dikirim itu telah sampai di tempat tujuan dalam keadaan rusak ataupun hilang.

b. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum pada khususnya.

2. Diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi pemakai jasa pengiriman barang yang menggunakan jasa perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai kewajiban dan batas tanggung jawabnya.
3. Untuk memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka pembentukan hukum di bidang pengangkutan atau transportasi.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dengan tema di atas adalah penelitian normatif yang didukung juga oleh penelitian empirik. Maksudnya di sini, bahwa selain bertitik tolak pada data sekunder atau bahan-bahan pustaka, penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti data primer atau informasi yang didapat dari lapangan.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian guna mendapatkan informasi dan data dilakukan di :

a. PT. HERONA EXPRESS

Jl. KiMerogan di satasiun pusat kereta api cabang Palembang Kertapati.

b. PT. CITRA BAKTI EXPRESS

Jl. K.H Wahid Hasyim Mutiara 1 No. 971-5 Ulu Darat Palembang

Telp. (0711) 512280

c. PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Jl. Stasiun Pusat Kereta Api Indonesia cabang Palembang di Kertapati.

3. Sumber Data

Sumber data berasal dari :

a. Penelitian kepustakaan (Library Research)

Yaitu melakukan penelitian kepustakaan dengan menelaah data sekunder baik berupa buku-buku/literatur, tulisan-tulisan maupun media lain yang ada hubungannya dengan materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu penelitian lapangan di mana data dikumpulkan secara langsung dari tempat lokasi penelitian dalam hal ini perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Palembang

4. Alat Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Yaitu di sini penulis mengamati langsung keadaan perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terutama mengenai kewajiban serta tanggung jawab perusahaan atas pengiriman barang.

b. Metode Wawancara

Yaitu dalam metode ini, penulis menggunakannya untuk memperjelas data-data yang didapat pada metode observasi melalui wawancara dengan dipandu daftar pertanyaan.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk melengkapi metode-metode di atas. Di mana metode ini penulis mencatat dan menganalisa data-data yang terdapat pada arsip atau catatan perusahaan ekspedisi dan PT. Kereta Api Indonesia (Persero) .

5. Analisis Data

Data Primer dan sekunder yang telah berhasil dihimpun, kemudian dianalisa dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dilanjutkan dengan membuat suatu kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan pada skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung 1998.

F.D.C Sudjatmiko, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Penerbit CV. Akademika Presindo, Jakarta, 1985.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Buku 3, Penerbit Djambatan

Iting Partadiredja, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, Penerbit Erlangga, Jakarta 1978.

P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Keempat, Jakarta 2004

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT. Intermassa, Jakarta, 1979

Siti Utari, *Pengangkutan Laut di Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994

Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan dan Penumpang*, Edisi 1, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta 1995.

Sution Usman, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DOKUMEN :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian

Surat Angkutan Perusahaan Ekspedisi dan PT.Kereta Api Indonesia (persero)